



**PUTUSAN**

**Nomor 1018/Pid.B/2022/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**TERDAKWA I;**

1. Nama lengkap : **FAHDLI DWI ARDANA Als DWI;**  
Tempat lahir : Binjai;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun 6 bulan / 04 April 2004;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Singkarak Kec. Binjai Timur Prov. Sumut;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa I ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal tanggal 25 November 2022 sampai tanggal 23 Januari 2023;

**TERDAKWA II;**

2. Nama lengkap : **M. SINGGIH PRATAMA Als SINGGIH;**  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 14 Januari 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;



Tempat tinggal : Jl. Baut Gang Amal Kec. Medan Marelan Prov.  
Sumut;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 November 2022 sampai tanggal 23 Januari 2023;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan mengatakan menghadap sendiri walaupun Haknya sudah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1018/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1018/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yakni terdakwa I **FAHDLI DWI ARDANA** dan terdakwa II **M. SINGGIH PRATAMA** bersalah melakukan tindak pidana "*turutserta membantu Penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa yakni terdakwa I **FAHDLI DWI ARDANA** dan terdakwa II **M. SINGGIH PRATAMA** berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam
- 50 (lima puluh) ikat telur ayam ras dengan rician perikatnya 10 papan telur ayam ras. Adapun perinciannya sebagai berikut:
  - 38 (tiga puluh delapan) ikat telur ayam ras dengan kondisi bagus atau layak dijual;
  - 12 (dua belas) ikat telur ayam ras dalam kondisi rusak atau pecah;Yang sudah dijadikan dalam bentuk uang sejumlah Rp. 14.440.000,- (empat belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

***Dikembalikan kepada saksi Korban HERMANA;***

- 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam tahun 2021 dengan nomor rangka : MHYHDC61TMJ243650 dan nomor mesin : K15BT1310092 An. SURYADI dengan nomor polisi yang terpasang BM 8312 MW;
- 1 (satu) pasang plat nomor asli dengan nomor polisi BK 8616 RG;

***Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah.***

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya, Para Terdakwa telah mengakui jika dirinya bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**



Bahwa ia para terdakwa yakni terdakwa I **FAHDLI DWI ARDANA AIS DWI** dan terdakwa II **M. SINGGIH PRATAMA AIS SINGGIH** pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 14.00 bertempat di jalan Imam Munandar Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan menggunakan keadaan palsu, akal dan tipu muslihat dan atau perkataan bohong, orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu dan atau dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib terdakwa I berangkat dari kota Medan ke Pekanbaru bersama SURYADI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up BK 8616 RG, lalu sesampainya di res area KM. 65 terdakwa I bertemu dengan terdakwa II, bersama dengan JOKO, NUR, dan YANTI (DPO) dimana mereka menggunakan mobil avanza berwarna silver, sesampainya di Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 para terdakwa bersama dengan JOKO, NUR, SURYADI dan YANTI menginap di hotel sabrina jalan Imam Munandar Kec. Bukit Raya Pekanbaru dan pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 16.00 wib para terdakwa bersama dengan JOKO, NUR, SURYADI dan YANTI menyewa sebuah rumah di perumahan Sakinah Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dan pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 14. 00 wib para terdakwa dengan menggunakan mobil pick up berwarna hitam sedangkan YANTI, JOKO dan NUR menggunakan mobil avanza berwarna silver menuju Toko Anak Abak di jalan Harapan Raya Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru milik saksi korban HERMANA HIDAYATI, dimana para terdakwa ditugaskan oleh YANTI untuk mengangkat telur ayam ras sebanyak 50 ikat ke atas mobil pick up tersebut, setelah selesai memuat telur-telur tersebut ke atas pick up lalu mereka di suruh pergi oleh YANTI, sedangkan YANTI masih berbicara dengan pemilik toko, saat sedang di jalan terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I “Permainan kita ini rupanya berbahaya yang amna telur yang kita bawa ini rupanya hasil penitpuan” saat itu terdakwa I menjawab “jadi mau bagaimana lagi bang kita juga butuh uang” dan tidak lama kemudian terdakwa II ditelepon oleh NUR dengan mengatakan “balap-balap” lalu terdakwa II pun



panik membawa mobil pick up tersebut, sesampainya diperumahan sakinah Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru sekira pukul 18.00 wib para terdakwa di tangkap oleh saksi JUPRI HADI dan dibawa ke Polsek Tenayan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa merupakan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;

#### SUBSIDAIR

Bahwa ia para terdakwa yakni terdakwa I **FAHDLI DWI ARDANA AIs DWI** dan terdakwa II **M. SINGGIH PRATAMA AIs SINGGIH** pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 14.00 bertempat di jalan Imam Munandar Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu benda yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu dan atau dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib terdakwa I berangkat dari kota Medan ke Pekanbaru bersama SURYADI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up BK 8616 RG, lalu sesampainya di res area KM. 65 terdakwa I bertemu dengan terdakwa II, bersama dengan JOKO, NUR, dan YANTI (DPO) dimana mereka menggunakan mobil avanza berwarna silver, sesampainya di Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 para terdakwa bersama dengan JOKO, NUR, SURYADI dan YANTI menginap di hotel sabrina jalan Imam Munandar Kec. Bukit Raya Pekanbaru dan pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 16.00 wib para terdakwa bersama dengan JOKO, NUR, SURYADI dan YANTI menyewa sebuah rumah di perumahan Sakinah Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dan pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 14. 00 wib para terdakwa dengan menggunakan mobil pick up berwarna hitam sedangkan YANTI, JOKO dan NUR menggunakan mobil avanza berwarna silver menuju Toko Anak Abak di





jalan Harapan Raya Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru milik saksi korban HERMANA HIDAYATI, dimana para terdakwa ditugaskan oleh YANTI untuk mengangkat telur ayam ras sebanyak 50 ikat ke atas mobil pick up tersebut, setelah selesai memuat telur-telur tersebut ke atas pick up lalu mereka di suruh pergi oleh YANTI, sedangkan YANTI masih berbicara dengan pemilik toko, saat sedang di jalan terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I "Permainan kita ini rupanya berbahaya yang amna telur yang kita bawa ini rupanya hasil penitpuan" saat itu terdakwa I menjawab "jadi mau bagaimana lagi bang kita juga butuh uang" dan tidak lama kemudian terdakwa I ditelepon oleh NUR dengan mengatakan "balap-balap" lalu terdakwa II pun panik membawa mobil pick up tersebut, sesampainya diperumahan sakinah Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru sekira pukul 18.00 wib para terdakwa di tangkap oleh saksi JUPRI HADI dan dibawa ke Polsek Tenayan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HERMANA HIDAYATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 14.00 wib saat itu saksi HERMENA di hubungi melalui pesan whatshap oleh YANTI dan NUR yang memesan 40 (empat puluh) ikat telur ayam ras;
  - Bahwa pada hari senin tanggal 05 september 2022 sekira pukul 10.00 wib saat itu YANTI dan NUR datang ketoko saksi dan menaykan mana telur yang dipesannya, saat itu saksi menunjukkan telur-telur yang dipesannya tersebut, lalu YANTI dan NUR meminta tambah menjadi 50 (lima puluh) ikat nanti jam 14.00 wib diambil, lalu sekira pukul 14.00 wib datanglah YANTI dan NUR ketoko minta di buat nota sedangkan telur-telur ayam ras tersebut diminta untuk dinaikan ke atas pick up carry bewarna hitam



yang dikendarai oleh para terdakwa, dan setelah telur tersebut dimuat diatas pick up para terdakwa pun disuruh oleh YANTI dan NUR pergi jalan duluan, sedangkan YANTI tunggu ditoko untuk dibuatkan bon, saat kana membayar YANTI beralasan uangnya kurang dan pamit ke mobil untk mengambil uang dengan meninggalkan tas hitam diatas meja, saat YANTI kemobil lalu langsung pergi dengan menggunakan mobil avanza silver, lalu suami saksipun mengejanya kearah jalan sepakat, saat itu saksi mulai kehilangan jejak para tersangka yang membawa telur, tetapi saksi menemukan ceceran telur yang pecah di jalan dan mengikutinya hingga diperumahan sakinah Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru disana ditemukan para terdakwa dan mobil pick up yang berisikan telur-telur ayam tersebut, lalu saksipun menghubungi pihak polsek Tenayan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi JULIATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah selaku Ketua RT di perumahan Sakinah Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa saat saat penangkapan para terdakwa dilakukan ditemukan barang bukti 50 (lima puluh) ikat telur ayam ras yang berada di dalam mobil carry pick up berwarna hitam dengan nomor terpasang adalah BK 8312 MW;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **FAHDLI DWI ARDANA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah pekerja dari saksi Suryadi;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib terdakwa I berangkat dari kota Medan ke Pekanbaru bersama SURYADI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up BK 8616 RG, lalu sesampainya di res area KM. 65 terdakwa I bertemu dengan terdakwa



II, bersama dengan JOKO, NUR, dan YANTI (DPO) dimana mereka menggunakan mobil avanza berwarna silver;

- Bahwa sesampainya di Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 para terdakwa bersama dengan JOKO, NUR, SURYADI dan YANTI menginap di hotel sabrina jalan Imam Munandar Kec. Bukit Raya Pekanbaru dan pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 16.00 wib para terdakwa bersama dengan JOKO, NUR, SURYADI dan YANTI menyewa sebuah rumah di perumahan Sakinah Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dan pada hari senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 14. 00 wib para terdakwa dengan menggunakan mobil pick up berwarna hitam sedangkan YANTI, JOKO dan NUR menggunakan ,obil avanza berwarna silver menuju Toko Anak Abak di jalan Harapan Raya Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru milik saksi korban HERMANA HIDAYATI, dimana para terdakwa ditugaskan oleh YANTI untuk mengangkat telur ayam ras sebanyak 50 ikat ke atas mobil pick up tersebut, setelah selesai memuat telur-telur tersebut ke atas pick up lalu mereka di suruh pergi oleh YANTI, sedangkan YANTI masih berbicara dengan pemilik toko, saat sedang di jalan terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I “Permainan kita ini rupanya berbahaya yang amna telur yang kita bawa ini rupanya hasil penitpuan” saat itu terdakwa I menjawab “jadi mau bagaimana lagi bang kita juga butuh uang” dan tidak lama kemudian terdakwa IIditelepon oleh NUR dengan mengatakan “balap-balap” lalu terdakwa II pun panik membawa mobil pick up tersebut, sesampainya diperumahan sakinah Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru sekira pukul 18.00 wib para terdakwa di tangkap oleh saksi JUPRI HADI dan dibawa ke Polsek Tenayan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **M. SINGGIH PRATAMA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib terdakwa I berangkat dari kota Medan ke Pekanbaru bersama SURYADI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up BK 8616 RG, lalu sesampainya di res area KM. 65 terdakwa I bertemu dengan terdakwa II, bersama dengan JOKO, NUR, dan YANTI (DPO) dimana mereka menggunakan mobil avanza berwarna silver, sesampainya di Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 para terdakwa bersama dengan





JOKO, NUR, SURYADI dan YANTI menginap di hotel sabrina jalan Imam Munandar Kec. Bukit Raya Pekanbaru dan pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 16.00 wib para terdakwa bersama dengan JOKO, NUR, SURYADI dan YANTI menyewa sebuah rumah di perumahan Sakinah Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

- Bahwa pada hari senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 14. 00 wib para terdakwa dengan menggunakan mobil pick up berwarna hitam sedangkan YANTI, JOKO dan NUR menggunakan mobil avanza berwarna silver menuju Toko Anak Abak di jalan Harapan Raya Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru milik saksi korban HERMANA HIDAYATI, dimana para terdakwa ditugaskan oleh YANTI untuk mengangkat telur ayam ras sebanyak 50 ikat ke atas mobil pick up tersebut, setelah selesai memuat telur-telur tersebut ke atas pick up lalu mereka di suruh pergi oleh YANTI, sedangkan YANTI masih berbicara dengan pemilik toko, saat sedang di jalan terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I "Permainan kita ini rupanya berbahaya yang amna telur yang kita bawa ini rupanya hasil penitpuan" saat itu terdakwa I menjawab "jadi mau bagaimana lagi bang kita juga butuh uang" dan tidak lama kemudian terdakwa I ditelepon oleh NUR dengan mengatakan "balap-balap" lalu terdakwa II pun panik membawa mobil pick up tersebut, sesampainya di perumahan sakinah Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru sekira pukul 18.00 wib para terdakwa di tangkap oleh saksi JUPRI HADI dan dibawa ke Polsek Tenayan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam;
- 50 (lima puluh) ikat telur ayam ras dengan rician perikatnya 10 papan telur ayam ras. Adapun rinciannya sebagai berikut:
  - 38 (tiga puluh delapan) ikat telur ayam ras dengan kondisi bagus atau layak dijual;
  - 12 (dua belas) ikat telur ayam ras dalam kondisi rusak atau pecah;Yang sudah dijadikan dalam bentuk uang sejumlah Rp. 14.440.000,- (empat belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam tahun 2021 dengan nomor rangka : MHYHDC61TMJ243650 dan nomor mesin : K15BT1310092 An. SURYADI dengan nomor polisi yang terpasang BM 8312 MW;
- 1 (satu) pasang plat nomor asli dengan nomor polisi BK 8616 RG;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib terdakwa I berangkat dari kota Medan ke Pekanbaru bersama SURYADI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up BK 8616 RG, lalu sesampainya di res area KM. 65 terdakwa I bertemu dengan terdakwa II, bersama dengan JOKO, NUR, dan YANTI (DPO) dimana mereka menggunakan mobil avanza berwarna silver, sesampainya di Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 para terdakwa bersama dengan JOKO, NUR, SURYADI dan YANTI menginap di hotel sabrina jalan Imam Munandar Kec. Bukit Raya Pekanbaru dan pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 16.00 wib para terdakwa bersama dengan JOKO, NUR, SURYADI dan YANTI menyewa sebuah rumah di perumahan Sakinah Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dan pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 14. 00 wib para terdakwa dengan menggunakan mobil pick up berwarna hitam sedangkan YANTI, JOKO dan NUR menggunakan mobil avanza berwarna silver menuju Toko Anak Abak di jalan Harapan Raya Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru milik saksi korban HERMANA HIDAYATI, dimana para terdakwa ditugaskan oleh YANTI untuk mengangkat telur ayam ras sebanyak 50 ikat ke atas mobil pick up tersebut, setelah selesai memuat telur-telur tersebut ke atas pick up lalu mereka di suruh pergi oleh YANTI, sedangkan YANTI masih berbicara dengan pemilik toko, saat sedang di jalan terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I “Permainan kita ini rupanya berbahaya yang amna telur yang kita bawa ini rupanya hasil penitpuan” saat itu terdakwa I menjawab “jadi mau bagaimana lagi bang kita juga butuh uang” dan tidak lama kemudian terdakwa II ditelepon oleh NUR dengan mengatakan “balap-balap” lalu terdakwa II pun panik membawa mobil pick up tersebut, sesampainya diperumahan sakinah Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru sekira pukul 18.00 wib para terdakwa di tangkap oleh saksi JUPRI HADI dan dibawa ke Polsek Tenayan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;
4. Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama **MUHAMMAD VALLENT AL HABSY AIs VALEN Bin MERIS SAPRISON**, dan **MUHAMMAD DANIL AIs BUYUNG AIs DANIL Bin YUSMAN KOTO** dan ternyata para Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi error in persona dan selama persidangan para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur *Barang siapa* telah terpenuhi.



**Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;**

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud dapat juga diartikan dengan sengaja, dan yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki oleh si pelaku dan pelaku mengetahui akan akibatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib terdakwa I berangkat dari kota Medan ke Pekanbaru bersama SURYADI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up BK 8616 RG, lalu sesampainya di res area KM. 65 terdakwa I bertemu dengan terdakwa II, bersama dengan JOKO, NUR, dan YANTI (DPO) dimana mereka menggunakan mobil avanza berwarna silver, sesampainya di Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 para terdakwa bersama dengan JOKO, NUR, SURYADI dan YANTI menginap di hotel sabrina jalan Imam Munandar Kec. Bukit Raya Pekanbaru dan pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 16.00 wib para terdakwa bersama dengan JOKO, NUR, SURYADI dan YANTI menyewa sebuah rumah di perumahan Sakinah Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dan pada hari senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 14. 00 wib para terdakwa dengan menggunakan mobil pick up berwarna hitam sedangkan YANTI, JOKO dan NUR menggunakan ,obil avanza berwarna silver menuju Toko Anak Abak di jalan Harapan Raya Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru milik saksi korban HERMANA HIDAYATI, dimana para terdakwa ditugaskan oleh YANTI untuk mengangkat telur ayam ras sebanyak 50 ikat ke atas mobil pick up tersebut, setelah selesai memuat telur-telur tersebut ke atas pick up lalu mereka di suruh pergi oleh YANTI, sedangkan YANTI masih berbicara dengan pemilik toko, saat sedang di jalan terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I “Permainan kita ini rupanya berbahaya yang amna telur yang kita bawa ini rupanya hasil penitpuan” saat itu terdakwa I menjawab “jadi mau bagaimana lagi bang kita juga butuh uang” dan tidak lama kemudian terdakwa Ilditelepon oleh NUR dengan mengatakan “balap-balap” lalu terdakwa



II pun panik membawa mobil pick up tersebut, sesampainya diperumahan sakinah Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru sekira pukul 18.00 wib para terdakwa di tangkap oleh saksi JUPRI HADI dan dibawa ke Polsek Tenayan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa unsur ini meyakini bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana (pelaku/petindak), yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan yaitu :

1. Yang melakukan (pleger) ;
2. Yang menyuruh melakukan (doen pleger) ;
3. Yang turut serta melakukan (mede pleger) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 1990 Nomor : 525K/Pid/1990 menetapkan bahwa “untuk dapat dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata : bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 orang; ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib terdakwa I berangkat dari kota Medan ke Pekanbaru bersama SURYADI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up BK 8616 RG, lalu sesampainya di res area KM. 65 terdakwa I bertemu dengan terdakwa II, bersama dengan JOKO, NUR, dan YANTI (DPO) dimana mereka menggunakan mobil avanza berwarna silver, sesampainya di Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 para terdakwa bersama dengan JOKO, NUR, SURYADI dan YANTI menginap di hotel sabrina jalan Imam Munandar Kec. Bukit Raya Pekanbaru dan pada hari Minggu tanggal 04 September 2022





sekira pukul 16.00 wib para terdakwa bersama dengan JOKO, NUR, SURYADI dan YANTI menyewa sebuah rumah di perumahan Sakinah Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dan pada hari senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 14. 00 wib para terdakwa dengan menggunakan mobil pick up berwarna hitam sedangkan YANTI, JOKO dan NUR menggunakan ,obil avanza berwarna silver menuju Toko Anak Abak di jalan Harapan Raya Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru milik saksi korban HERMANA HIDAYATI, dimana para terdakwa ditugaskan oleh YANTI untuk mengangkat telur ayam ras sebanyak 50 ikat ke atas mobil pick up tersebut, setelah selesai memuat telur-telur tersebut ke atas pick up lalu mereka di suruh pergi oleh YANTI, sedangkan YANTI masih berbicara dengan pemilik toko, saat sedang di jalan terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I “Permainan kita ini rupanya berbahaya yang amna telur yang kita bawa ini rupanya hasil penitpuan” saat itu terdakwa I menjawab “jadi mau bagaimana lagi bang kita juga butuh uang” dan tidak lama kemudian terdakwa II ditelepon oleh NUR dengan mengatakan “balap-balap” lalu terdakwa II pun panik membawa mobil pick up tersebut, sesampainya diperumahan sakinah Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru sekira pukul 18.00 wib para terdakwa di tangkap oleh saksi JUPRI HADI dan dibawa ke Polsek Tenayan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad.4 Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wibterdakwa I berangkat dari kota Medan ke Pekanbaru bersama SURYADI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up BK 8616 RG, lalu sesampainya di res area KM. 65 terdakwa I bertemu dengan terdakwa II, bersama dengan JOKO, NUR, dan YANTI (DPO) dimana mereka menggunakan mobil avanza berwarna silver, sesampainya di Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 para terdakwa bersama dengan JOKO, NUR, SURYADI dan YANTI menginap di hotel sabrina jalan Imam Munandar Kec. Bukit Raya Pekanbaru dan pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 16.00 wib para terdakwa bersama dengan JOKO, NUR, SURYADI dan YANTI menyewa sebuah rumah di perumahan Sakinah Kec. Tenayan Raya



Kota Pekanbaru, dan pada hari senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 14. 00 wib para terdakwa dengan menggunakan mobil pick up berwarna hitam sedangkan YANTI, JOKO dan NUR menggunakan mobil avanza berwarna silver menuju Toko Anak Abak di jalan Harapan Raya Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru milik saksi korban HERMANA HIDAYATI, dimana para terdakwa ditugaskan oleh YANTI untuk mengangkat telur ayam ras sebanyak 50 ikat ke atas mobil pick up tersebut, setelah selesai memuat telur-telur tersebut ke atas pick up lalu mereka di suruh pergi oleh YANTI, sedangkan YANTI masih berbicara dengan pemilik toko, saat sedang di jalan terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I “Permainan kita ini rupanya berbahaya yang amna telur yang kita bawa ini rupanya hasil penipuan” saat itu terdakwa I menjawab “jadi mau bagaimana lagi bang kita juga butuh uang” dan tidak lama kemudian terdakwa II ditelepon oleh NUR dengan mengatakan “balap-balap” lalu terdakwa II pun panik membawa mobil pick up tersebut, sesampainya diperumahan sakinah Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru sekira pukul 18.00 wib para terdakwa di tangkap oleh saksi JUPRI HADI dan dibawa ke Polsek Tenayan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP sebagaimana telah diuraikan diatas, telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa, maka dapat dinyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Para Terdakwa telah mengajukan pledoi / pembelaan yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas Pledoi/ Pembelaan Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan



pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka permohonan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Para Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam dan 50 (lima puluh) ikat telur ayam ras dengan rician perikatnya 10 papan telur ayam ras. Adapun perinciannya sebagai berikut:

➤ 38 (tiga puluh delapan) ikat telur ayam ras dengan kondisi bagus atau layak dijual

➤ 12 (dua belas) ikat telur ayam ras dalam kondisi rusak atau pecah

Yang sudah dijadikan dalam bentuk uang sejumlah Rp. 14.440.000,- (empat belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut

**Dikembalikan kepada saksi Korban HERMANA;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam tahun 2021 dengan nomor rangka : MHYHDC61TMJ243650 dan nomor mesin : K15BT1310092 An. SURYADI dengan nomor polisi yang terpasang BM 8312 MW dan 1 (satu) pasang plat nomor asli dengan nomor polisi BK 8616 RG., Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah.**



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan keresahan dimasyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban sebesar Rp. 9.850.000,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **FAHDLI DWI ARDANA AIS DWI** dan Terdakwa II. **M. SINGGIH PRATAMA AIS SINGGIH** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta membantu melakukan penipuan"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam
    - 50 (lima puluh) ikat telur ayam ras dengan rician perikatnya 10 papan telur ayam ras. Adapun perinciannya sebagai berikut:
      - 38 (tiga puluh delapan) ikat telur ayam ras dengan kondisi bagus atau layak dijual;
      - 12 (dua belas) ikat telur ayam ras dalam kondisi rusak atau pecah;
- Yang sudah dijadikan dalam bentuk uang sejumlah Rp. 14.440.000,- (empat belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada saksi Korban HERMANA;**



- 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam tahun 2021 dengan nomor rangka : MHYHDC61TMJ243650 dan nomor mesin : K15BT1310092 An. SURYADI dengan nomor polisi yang terpasang BM 8312 MW;
- 1 (satu) pasang plat nomor asli dengan nomor polisi BK 8616 RG;

***Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah.***

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Rabu**, tanggal **14 Desember 2022**, oleh **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, dan **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Prima Ardhani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri **Deby Rita Afrita, S.H., M.H.**, Penuntut Umum, dan Para Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonfrence.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**

**Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**

2. **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Prima Ardhani, S.H.**